



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM JABATAN
FUNGSIONAL NEGOSIATOR PERDAGANGAN MELALUI
PENYESUAIAN/*INPASSING*

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Seluruh Pegawai
Di lingkungan Kementerian Perdagangan

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan, dipandang perlu membuat surat Edaran terkait dengan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional Negosiator Perdagangan melalui Penyesuaian/ *inpassing*.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai penyampaian informasi tentang pelaksanaan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan melalui Penyesuaian/*Inpassing* berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan.

C. Ruang Lingkup

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan melalui Penyesuaian/*Inpassing* bersifat terbuka bagi PNS di lingkungan Kementerian Perdagangan.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 619);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190).

E. Isi Edaran

1. Persyaratan Pendaftaran

Bagi PNS yang akan mendaftar seleksi Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan melalui penyesuaian */inpassing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan unit kerja;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau Diploma empat;
- e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kerja sama dan perundingan perjanjian perdagangan internasional paling singkat 2 (dua) tahun;
- f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/ berat;
- i. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada saat penyesuaian/*inpassing*;
- j. berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada saat penyampaian dokumen usulan; dan
- k. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat penyesuaian/*inpassing*.

2. Dokumen Persyaratan

Penyampaian usulan dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a) salinan ijazah pendidikan salinan ijazah pendidikan S-1 (Strata Satu)/ D-IV (Diploma Empat) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang minimal setingkat pengawas (pejabat Eselon IV);
- b) salinan surat keputusan calon PNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang minimal setingkat pengawas (pejabat Eselon IV);
- c) salinan surat keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang minimal setingkat pejabat pengawas (pejabat Eselon IV);
- d) salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang minimal setingkat pengawas (pejabat Eselon IV);
- e) salinan nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang minimal setingkat pengawas (pejabat Eselon IV);
- f) surat keputusan penempatan/jabatan terakhir;
- g) surat keterangan sehat dari dokter;
- h) daftar riwayat hidup yang memuat pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja sama dan perundingan perjanjian perdagangan internasional, yang ditetapkan atasan PNS yang bersangkutan paling rendah pejabat administrator (pejabat Eselon III) sesuai dengan format dalam Lampiran I huruf A surat edaran ini;
- i) surat pernyataan bersedia diangkat ke dalam jabatan fungsional Negosiator Perdagangan yang dibuat sesuai dengan format dalam Lampiran I huruf B surat edaran ini;
- j) surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani/dijatui hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I huruf C surat edaran ini.
- k) surat pernyataan dari pimpinan unit kerja menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan telah memiliki pengalaman dalam

pelaksanaan tugas di bidang kerja sama dan perundingan perjanjian perdagangan internasional paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran I huruf D surat edaran ini.

3. Periode Pelaksanaan Seleksi Penyesuaian/*Inpassing*

Uji kompetensi penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan akan dilakukan dalam 3 periode, yaitu:

- a. Minggu ke-4 (empat) bulan Februari 2021 (berkas usulan peserta diterima oleh tim uji kompetensi paling lambat tanggal 22 Januari 2021);
- b. bulan Agustus 2021 (berkas usulan peserta diterima oleh tim uji kompetensi paling lambat tanggal 1 Juli 2021); dan
- c. bulan Januari 2022 (berkas usulan peserta diterima oleh tim uji kompetensi paling lambat tanggal 1 Desember 2021).

4. Tata Cara Pendaftaran dan Seleksi

a. Penyusunan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional

Unit kerja yang PNS-nya akan mendaftar dan mengikuti seleksi penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan, wajib menyusun kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan sebagaimana terlampir dalam lampiran I huruf E surat edaran ini.

b. Penyampaian kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan

- 1) Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan pada setiap unit kerja disampaikan kepada Direktur Jenderal PPI cq. Sekretaris Ditjen PPI untuk mendapatkan rekomendasi;
- 2) Direktur Jenderal PPI menyampaikan rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- 3) Menteri menyampaikan Kebutuhan Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan yang telah disetujui kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan kepada

Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penetapan.

- 4) Dokumen penetapan persetujuan kebutuhan PNS dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi salah satu dokumen persyaratan pendaftaran Seleksi penyesuaian/*inpassing*.

c. Pendaftaran dan Seleksi

- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kerja sama dan perundingan perjanjian perdagangan internasional pada unit kerja melakukan verifikasi terhadap PNS yang akan mengikuti penyesuaian/*inpassing* sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kerja sama dan perundingan perjanjian perdagangan internasional pada unit kerja menyampaikan usulan PNS yang lulus verifikasi untuk mengikuti uji kompetensi penyesuaian/*inpassing* yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal PPI cq. Sekretariat Ditjen PPI;
- 3) Penyampaian usulan dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a) Dokumen penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan yang telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b) Dokumen Rekapitulasi data dan hasil verifikasi administrasi PNS yang akan mengikuti seleksi; dan
 - c) Dokumen persyaratan PNS yang akan mengikuti seleksi.
- 4) Sekretariat Ditjen PPI melakukan validasi usulan dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan fungsional dan peta jabatan.
- 5) PNS yang memenuhi persyaratan mengikuti seleksi uji kompetensi yang dilaksanakan dalam rangka menentukan kesesuaian pengalaman dan kompetensi peserta dalam pelaksanaan tugas di bidang kerja sama dan perundingan perjanjian perdagangan internasional.

d. Uji Kompetensi

- 1) Uji kompetensi meliputi uji kompetensi teknis, uji kompetensi manajerial, dan uji kompetensi sosial kultural dan dilakukan melalui metode tes tertulis dan wawancara.
- 2) Ujian tertulis yang berupa pengetahuan substansi dilaksanakan melalui CAT (*Computer Assisted Test*).
- 3) Ujian tertulis yang berupa Penyusunan karya tulis/makalah disusun oleh peserta dengan tema sesuai dengan bidang tugasnya dan disampaikan kepada instansi pembina sebelum pelaksanaan uji kompetensi.
- 4) Peserta uji kompetensi diwajibkan menyiapkan dokumen bukti kerja sebagai bukti dukung pengalaman kerja pada saat pelaksanaan wawancara dan disampaikan sebelum pelaksanaan uji kompetensi.
- 5) Materi wawancara meliputi pertanyaan terkait substansi dan pengalaman kerja.
- 6) Dalam hal peserta uji kompetensi telah memiliki sertifikat kompetensi teknis, materi uji kompetensi hanya meliputi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural.
- 7) Peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi diberikan sertifikat kompetensi oleh Direktur Jenderal PPI.
- 8) Peserta yang tidak lulus uji kompetensi dapat mengikuti uji kompetensi ulang sesuai dengan jadwal pelaksanaan uji kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara uji kompetensi.
- 9) Hasil kelulusan uji kompetensi disampaikan kepada Menteri atau PyB sebagai dasar pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan.

5. Pengumuman Hasil Seleksi dan Rekomendasi

PNS yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Seleksi penyesuaian/*inpassing* akan mendapatkan rekomendasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal PPI.

6. Pengangkatan

Berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal PPI, Menteri atau PyB dapat mengangkat Negosiator Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Lain-Lain

- a. Proses pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* akan dilaksanakan sampai dengan bulan 15 Juni 2022.
- b. Seluruh proses pelaksanaan seleksi penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan tidak dikenakan biaya.
- c. Proses Penyampaian Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan dan pelaksanaan seleksi penyesuaian/*inpassing* dilaksanakan menggunakan sistem informasi.
- d. Untuk informasi terkait pelaksanaan penyesuaian / *inpassing* Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan dapat menghubungi Kontak Personal Sdr. Endriyawan (083808709496) dan Sdri. Irene (087888632919) atau dapat mengakses pranala www.kemendag.go.id.

F. Penutup

Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2020

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
Sekretaris Jenderal,

Suhanto

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan; dan
3. Direktur Jenderal PPI

Lampiran

Surat Edaran Menteri Perdagangan

Nomor : 30 TAHUN 2020

Tanggal : 7 Desember 2020

**FORMAT DOKUMEN JABATAN FUNGSIONAL NEGOSIATOR
PERDAGANGAN**

A. FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

1.	Nama Lengkap	
2.	NIP	
3.	Pangkat/Gol. Ruang	
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	
5.	Unit Kerja	
6.	Instansi	

II. PENDIDIKAN

No.	JENJANG	NAMA SEKOLAH	JURUSAN/ PROGRAM STUDI	TAHUN
1.				
2.				
3.				

III. KURSUS/PELATIHAN

No.	NAMA KURSUS/ PELATIHAN	LAMANYA KURSUS/ PELATIHAN	TEMPAT KURSUS/ PELATIHAN	TAHUN
1.				
2.				
3.				

IV. RIWAYAT KEPANGKATAN

No.	JENIS KENAIKAN PANGKAT	PANGKAT/ GOL.	TMT KEPANGKATAN	NO. SK (SURAT KEPUTUSAN)
1.				
2.				
3.				

V. RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL

No.	JABATAN	NO. SK (SURAT KEPUTUSAN)	TMT JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
1.				
2.				
3.				

VI. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL

No.	JABATAN	NO. SK (SURAT KEPUTUSAN)	TMT JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
1.				
2.				
3.				

VII. TANDA JASA/PENGHARGAAN

No.	NAMA TANDA JASA/PENGHARGAAN	NO. SK (SURAT KEPUTUSAN)	TMT PEROLEHAN	INSTANSI YANG MEMBERIKAN
1.				
2.				
3.				

Demikian daftar hidup ini saya buat dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung telampir, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan.

(Tempat, tanggal)

Mengetahui dan menetapkan:

Yang membuat

Jabatan Atasan*)

(.....)

(.....)

*) Paling rendah pejabat administrator

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL NEGOSIATOR PERDAGANGAN

KOP SURAT

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Instansi/Unit Kerja :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa saya:

1. bersedia diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan;
2. tidak merangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya;
3. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang kerja sama dan perundingan perjanjian perdagangan internasional;
4. bersedia melaksanakan kegiatan di bidang kerja sama dan perundingan perjanjian perdagangan internasional secara aktif;
5. telah/masih melaksanakan tugas di bidang kerja sama dan perundingan perjanjian perdagangan internasional.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat....., Tanggal.....

Mengetahui,

Atasan Langsung,

(.....)

NIP.

Yang membuat pernyataan,

(.....)

NIP.

C. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI/DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN, TIDAK SEDANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR, TIDAK SEDANG MENJALANKAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

KOP SURAT
SURAT KETERANGAN
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Yang bersangkutan:

- 1) tidak sedang menjalani menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- 2) tidak sedang menjalani tugas belajar; dan
- 3) tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Kepala (Unit kerja)

(.....)
NIP.

D. SURAT KETERANGAN TELAH DAN/ATAU MASIH MENJALANKAN TUGAS DI BIDANG KERJA SAMA DAN PERUNDINGAN PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

SURAT REKOMENDASI ATASAN UNTUK MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL NEGOSIATOR PERDAGANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Merekomendasikan,

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Yang telah memiliki pengalaman kerja dan jabatan dibidang kerja sama dan perundingan perjanjian perdagangan internasional selama (...) tahun dan berpendidikan, untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan.

.....,
(Yang membuat rekomendasi)

(.....)
NIP.

